



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN CIANJUR
KE LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja di dalam negeri dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja;
- b. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia Kabupaten Cianjur merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan serta penghormatan terhadap harkat martabatnya, perlu dilaksanakan secara optimal dimulai sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, sampai tiba kembali di Cianjur;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur Ke Luar Negeri.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2919);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4009);
14. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1990 tentang Kebijakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri;
15. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999;
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (The Organization Of The Employment Service);
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 92/Men/1998 tentang Perlindungan TKI melalui Asuransi;
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 104-A/Men/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.166/Men/2002 tentang Perubahan Pasal 21 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.104/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN CIANJUR KE LUAR NEGERI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Instansi adalah instansi Pemerintah Kabupaten Cianjur yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
- f. Instansi Propinsi adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Propinsi Jawa Barat;
- g. Instansi berwenang atau pejabat yang ditunjuk adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat;
- h. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- i. Perlindungan TKI adalah upaya perlindungan dan pembelaan terhadap hak serta kepentingan TKI yang wajib dipenuhi oleh PJTKI dan pengguna;
- j. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut penempatan TKI adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mempertemukan persediaan tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Cianjur dengan permintaan pasar kerja di luar negeri dengan menggunakan mekanisme antar kerja;
- k. Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut TKI adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan bertempat kedudukan di Kabupaten Cianjur yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI;
- l. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang memperoleh SIUP PJTKI dari Menteri;
- m. Surat Ijin Usaha Penempatan Perusahaan Jasa TKI yang selanjutnya disebut SIUP-PJTKI adalah ijin yang dikeluarkan oleh Menteri kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia untuk dapat melaksanakan jasa penempatan TKI di luar negeri;
- n. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut pengguna adalah Instansi Pemerintah, badan hukum atau perorangan di luar negeri yang memperkerjakan TKI;
- o. Mitra Usaha PJTKI yang selanjutnya disebut Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di luar negeri yang bertanggungjawab menempatkan TKI kepada pengguna;
- p. Kantor Cabang PJTKI adalah Kantor Cabang PJTKI di Kabupaten Cianjur merupakan perwakilan PJTKI yang bertindak untuk dan atas nama PJTKI yang bersangkutan;

- q. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PJTKI dengan Mitra Usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di luar negeri;
- r. Surat Permintaan TKI (Job Order/Demand Letter) adalah permintaan tenaga kerja Indonesia dari pengguna atau Mitra Usaha di luar negeri;
- s. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara PJTKI dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI ke luar negeri;
- t. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dan pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak mengenai syarat-syarat dan kondisi kerja;
- u. Visa Kerja adalah ijin masuk ke suatu negara untuk bekerja;
- v. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP2TKI adalah unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat di Propinsi Jawa Barat yang melaksanakan sebagian kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
- w. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material;
- x. Pegawai Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cianjur yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditugaskan secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- y. Pengantar Kerja adalah pegawai yang melayani pendaftaran pencari kerja dan permintaan tenaga kerja dan memberikan informasi yang diperlukan dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan yang ada;
- z. Mekanisme Antar Kerja Luar Negeri adalah sistem pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya didalam maupun diluar hubungan kerja untuk sementara waktu dan atau pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya serta kegiatan lain yang mendukung penempatan tenaga kerja di luar negeri;
- aa. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah pencari kerja yang telah terdaftar dan lulus seleksi pada PJTKI serta telah menandatangani perjanjian penempatan;
- bb. Kendali Alokasi TKI adalah sistem pengendalian penempatan TKI yang diberlakukan khusus untuk penempatan pada jenis pekerjaan penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi dan perawat orang lanjut usia yang bekerja pada pengguna perseorangan/sector rumah tangga;
- cc. Lembaga Perlindungan TKI di luar negeri yang selanjutnya disebut perlindungan TKI adalah lembaga perlindungan dan pembelaan terhadap hak serta kepentingan TKI yang wajib dipenuhi oleh PJTKI melalui kerjasama dengan konsultan hukum atau lembaga asuransi di luar negeri;
- dd. Perwakilan PJTKI di luar negeri yang selanjutnya disebut Perwalu adalah badan hukum atau perseorangan yang bertindak untuk dan atas nama PJTKI di luar negeri;
- ee. Surat Ijin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah ijin untuk merekrut calon TKI dalam rangka penempatan TKI;
- ff. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk ditempatkan bekerja di luar negeri yang sekaligus merupakan Rekomendasi Bebas Fiskal Luar Negeri (BFLN).

Pasal 2

- (1) Penempatan TKI ke luar negeri dapat dilakukan ke semua negara dengan ketentuan :
 - a. Negara tujuan penempatan menjamin perlindungan TKI;
 - b. Tidak merugikan kepentingan nasional;
 - c. Keadaan Negara tujuan tidak membahayakan keselamatan TKI;
 - d. Negara tujuan mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia.
- (2) Penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan kompetensinya untuk bekerja di berbagai jenis pekerjaan atau jabatan dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama serta dilaksanakan dengan prinsip persamaan hak tanpa diskriminasi, benar dan tertib.

Pasal 3

- (1) Penempatan TKI merupakan bagian dari program Nasional yang pelaksanaannya melibatkan instansi atau lembaga terkait yang dikoordinir oleh Bupati.
- (2) Untuk menunjang program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perlu didukung dengan sistem prosedur yang dimulai dari kegiatan pra penempatan, selama penempatan, pemulangan dan purna penempatan.

Pasal 4

- (1) Untuk penempatan TKI, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi program penempatan, promosi dan pemasaran jasa TKI ke luar negeri dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- (2) Untuk promosi dan pemasaran jasa TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait.

BAB II

PROGRAM PENEMPATAN TKI

Pasal 5

Program penempatan TKI dapat dilaksanakan oleh PJTKI dan atau Instansi.

Pasal 6

- (1) PJTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memiliki SIUP dari Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PJTKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib membentuk kantor cabang di daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak berlaku bagi PJTKI yang telah berdomisili di daerah.
- (4) Untuk membentuk kantor cabang PJTKI harus mendapat ijin operasional dari Bupati.

Pasal 7

- (1) Penempatan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perusahaan Swasta bukan PJTKI.

- (2) Penempatan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Calon TKI yang akan bekerja pada instansi atau badan hukum atau pengguna perseorangan berdasarkan visa kerja panggilan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PJTKI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Bagi PJTKI yang berdomisili di daerah, sebelum mengajukan permohonan SIUP PJTKI kepada Menteri, harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati dengan tembusan kepada BP2TKI.
- (2) Jika permohonan SIUP PJTKI telah memenuhi persyaratan, Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja mengeluarkan rekomendasi.
- (3) Apabila persyaratan pemohon SIUP PJTKI belum lengkap, selama 14 (empat belas) hari kerja Bupati mengeluarkan surat penolakan dengan disertai alasannya.

Pasal 10

- (1) Sebelum mengeluarkan rekomendasi SIUP PJTKI, Bupati wajib menilai kebenaran persyaratan dan kelayakan pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi SIUP PJTKI, PJTKI wajib memiliki asrama/akomodasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. status kepemilikan dan penggunaan asrama/akomodasi;
 - b. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - c. surat keterangan Undang-undang Gangguan.
- (3) Asrama/akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) PJTKI yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah melakukan kegiatan penempatan TKI.
- (2) PJTKI yang telah memperoleh SIUP dilarang meminjamkan atau memberikan kewenangan kepada pihak lain dalam penempatan TKI berdasarkan SIUP PJTKI yang dimilikinya.
- (3) PJTKI wajib melaporkan kepada Bupati apabila terjadi perubahan nama dan alamat perusahaan, pemegang saham direksi/pengurus dengan tembusan kepada BP2TKI dan Instansi Propinsi.
- (4) PJTKI dilarang merekrut calon TKI melalui lembaga atau perorangan yang tidak memiliki kewenangan dan atau ijin sebagai rekruter atau penyedia tenaga kerja dari Bupati.

Bagian Kedua
Tatacara Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan ijin operasional pembukaan kantor cabang PJTKI, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. foto copy SIUP PJTKI yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan dan penempatan Kepala Kantor Cabang dan karyawan di daerah;
 - c. keterangan mengenai alamat, fasilitas dan peralatan kantor yang memadai;
 - d. struktur organisasi, tugas dan fungsi kantor;
 - e. akte pendirian perusahaan dari instansi yang berwenang;
 - f. bukti wajib lapor;
 - g. surat keterangan Undang-undang Gangguan;
 - h. surat ijin tempat usaha;
 - i. rencana kegiatan perusahaan yang diketahui oleh Kantor Pusat dan disahkan oleh Direktur Utama PJTKI.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Cabang PJTKI harus memiliki asrama/akomodasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Apabila permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan, Bupati mengeluarkan ijin operasional Kantor Cabang PJTKI paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.
- (2) Apabila persyaratan pemohon belum lengkap, Instansi Kabupaten mengembalikan berkas permohonannya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterimanya berkas permohonan.

Pasal 14

Sebelum menerbitkan ijin operasional, Bupati menilai kebenaran persyaratan dan kelayakan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Bupati dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan, menerbitkan ijin atau penolakan disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 16

- (1) Kantor Cabang PJTKI dilarang melakukan kegiatan secara langsung dalam bentuk apapun dengan Mitra Usaha dan atau pengguna.
- (2) Kantor Cabang PJTKI dilarang merekrut calon TKI melalui lembaga atau perorangan yang tidak memenuhi kewenangan atau ijin sebagai rekruter/penyedia tenaga kerja dari Bupati.

Pasal 17

- (1) Mitra usaha dan pengguna dilarang merekrut calon TKI secara langsung.
- (2) Mitra usaha dan pengguna hanya boleh merekrut calon TKI melalui PJTKI.

Pasal 18

Kantor Cabang PJTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berfungsi sebagai wakil Kantor Pusat PJTKI di daerah, untuk :

- a. melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI;
- b. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta keterampilan terhadap calon TKI yang mendaftar;
- c. menyelesaikan permasalahan TKI.

BAB IV

PELAKSANAAN PENEMPATAN

Bagian Pertama

Kendali Alokasi

Pasal 19

PJTKI/Kantor cabang PJTKI yang menempatkan TKI perempuan sebagai penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh anak balita dan perawat orang lanjut usia pada pengguna perorangan, dilaksanakan berdasarkan kendali alokasi TKI, yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pra Penempatan

Pasal 20

- (1) PJTKI/Kantor cabang PJTKI yang akan melaksanakan kegiatan penempatan harus memiliki dokumen :
 - a. perjanjian kerjasama penempatan;
 - b. surat permintaan TKI (job arder/demamd letter) atas nama PJTKI yang bersangkutan;
 - c. perjanjian kerja;
 - d. perjanjian penempatan.
- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PJTKI harus memiliki dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan negara tujuan penempatan.

Pasal 21

- (1) Perjanjian kerjasama penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) butir a, harus memuat hak, kewajiban dan tanggungjawab PJTKI, pengguna atau Mitra Usaha dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI.
- (2) Perjanjian kerjasama penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Surat permintaan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, harus memuat :
 - a. nama dan alamat pengguna;
 - b. jenis pekerjaan atau jabatan serta uraian jabatannya;

- c. kondisi dan syarat kerja, antara lain jam kerja, besarnya upah dan cara pembayaran, upah lembur, cuti, waktu istirahat, aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dihadapan pegawai pengawas dan pejabat dari BP2TKI.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) PJTKI/Kantor cabang PJTKI dilarang menempatkan TKI pada pekerjaan yang melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) PJTKI/Kantor cabang PJTKI dilarang mengganti atau merubah isi perjanjian kerja yang telah ditanda tangani oleh para pihak.

Pasal 25

- (1) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) butir d, harus memuat :
 - a. kepastian waktu pemberangkatan calon TKI;
 - b. jenis pekerjaan atau jabatan beserta uraian jabatan;
 - c. biaya penempatan dan cara pembayaran;
 - d. hak dan kewajiban serta tanggungjawab PJTKI dan calon TKI.
- (2) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diketahui oleh instansi.
- (3) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendataan

Pasal 26

- (1) Penyuluhan kepada pencari kerja dilaksanakan oleh PJTKI/Kantor cabang PJTKI atau petugas dari instansi dan lembaga terkait.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. penjelasan umum tentang program penempatan TKI;
 - b. prosedur dan mekanisme penempatan TKI;
 - c. persyaratan umum bagi calon TKI yang berminat untuk bekerja di luar negeri.

Pasal 27

- (1) Pendataan kepada calon TKI dilaksanakan oleh pengantar kerja pada Instansi atau petugas PJTKI/Kantor Cabang PJTKI, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendataan yang dilakukan oleh Kantor Cabang PJTKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Instansi.
- (3) Instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyampaikan data persediaan calon TKI di daerah kepada BP2TKI dan Instansi yang berwenang dan pejabat yang ditunjuk melalui mekanisme antar kerja.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan pendataan calon TKI tidak dikenakan biaya dan bukan merupakan jaminan penempatan.
- (2) Untuk keperluan pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), calon TKI diharuskan menyerahkan foto copy KTP, KK, ijazah dan sertifikat keterampilan.

Bagian Keempat

Pendaftaran

Pasal 29

Berdasarkan SIP dari instansi yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk dan rekomendasi dari BP2TKI, PJTKI/Kantor Cabang PJTKI bersama-sama instansi merekrut yang meliputi pendaftaran dan seleksi calon TKI, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Calon TKI yang akan mendaftar harus memenuhi persyaratan :
 - a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, kecuali negara tujuan menentukan lain yang dibuktikan dengan foto copy akte kelahiran;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - d. sehat mental dan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. pendidikan calon TKI disesuaikan dengan persyaratan jabatan sekurang-kurangnya berijazah SLTP atau sederajat;
 - f. memiliki keterampilan atau keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat yang diakreditasi oleh instansi berwenang;
 - g. persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap calon TKI yang mendaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh instansi dan PJTKI/Kantor Cabang PJTKI.
- (3) Calon TKI harus mendaftarkan melalui PJTKI/Kantor Cabang PJTKI di daerah domisili TKI dan dilarang mendaftarkan di luar domisilinya.

Pasal 31

- (1) PJTKI wajib menempatkan calon TKI yang berkualitas dari segi mental, fisik, keterampilan teknis dan kemampuan berkomunikasi bahasa asing yang diperlukan.
- (2) Setiap PJTKI wajib melatih calon TKI yang akan ditempatkan sebagai persyaratan untuk memproses sertifikat kompetensi.
- (3) Pelaksanaan uji keterampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) PJTKI/Kantor Cabang PJTKI bersama-sama dengan instansi melakukan seleksi administrasi dan keterampilan terhadap calon TKI yang telah mendaftar.
- (2) Calon TKI yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bersama-sama dengan PJTKI menandatangani perjanjian penempatan dan diketahui oleh pejabat dari instansi.
- (3) PJTKI/Kantor Cabang PJTKI membuat daftar nominasi calon TKI yang telah lulus seleksi.

Pasal 33

- (1) PJTKI/Kantor Cabang PJTKI mengajukan permohonan rekomendasi pembuatan paspor kepada instansi setempat, dengan melampirkan :
 - a. daftar nominasi calon TKI;
 - b. hasil pemeriksaan kesehatan;
 - c. sertifikat keterampilan TKI.
- (2) Instansi menerbitkan rekomendasi paspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tembusan kepada BP2TKI.
- (3) Berdasarkan rekomendasi dari instansi, PJTKI/Kantor Cabang PJTKI mengurus pembuatan paspor ke Kantor Imigrasi setempat.

Bagian Kelima

Pemberangkatan

Pasal 34

- (1) PJTKI/Kantor Cabang PJTKI wajib memberangkatkan calon TKI ke negara tujuan penempatan sesuai dengan perjanjian yang telah disahkan oleh instansi.
- (2) Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan/penempatan TKI, penyelesaian mengenai masalah dan pembayaran ganti rugi material dilakukan oleh PJTKI/Kantor Cabang PJTKI dengan calon TKI.

Pasal 35

- (1) Sebelum diberangkatkan, calon TKI harus memahami isi dan menandatangani perjanjian kerja yang akan diberlakukan di negara tujuan.
- (2) Penandatanganan perjanjian kerja dilakukan dihadapan pegawai pengawas dan pejabat dari BP2TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk persiapan pemberangkatan calon TKI, PJTKI/Kantor Cabang PJTKI harus menyediakan asrama/akomodasi yang diperlukan.
- (4) Asrama/akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) PJTKI/Kantor Cabang PJTKI wajib mengikutsertakan calon TKI dalam program asuransi yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum diberangkatkan ke negara tujuan PJTKI/Kantor cabang PJTKI wajib memberikan pembekalan akhir pemberangkatan dan mengurus KTKLN ke BP2TKI sebagai rekomendasi Bebas Fiskal Luar Negeri (BFLN) bagi calon TKI yang telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari :
 - a. paspor dan visa kerja;
 - b. bukti pembayaran biaya pembinaan TKI;
 - c. bukti kepesertaan program asuransi TKI;
 - d. perjanjian kerja yang sudah ditandatangani semua pihak;
 - e. surat keterangan telah mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan;
 - f. buku tabungan TKI dalam rangka remittance.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 37

- (1) Pembiayaan calon TKI dibebankan kepada pengguna dan atau calon TKI.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. paspor;
 - b. pelatihan;
 - c. tes kesehatan;
 - d. visa kerja;
 - e. transportasi lokal;
 - f. akomodasi dan konsumsi;
 - g. tiket keberangkatan;
 - h. asuransi;
 - i. biaya pembinaan;
 - j. jasa perusahaan.

Bagian Ketujuh

Masa Penempatan

Pasal 38

- (1) PJTKI/Kantor cabang PJTKI wajib memberitahukan setiap pemberangkatan calon TKI kepada pengguna, mitra usaha, perwakilan Republik Indonesia dan Perwalu.
- (2) PJTKI/Kantor cabang PJTKI wajib melaporkan realisasi penempatan TKI setiap bulan kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) PJTKI wajib memantau keberadaan TKI selama masa penempatan dan bertanggungjawab selama masa perlindungan serta pembelaan terhadap hak dan kepentingan TKI di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pembelaan TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) PJTKI/Kantor cabang PJTKI wajib mengurus TKI yang sakit, mengalami kecelakaan atau meninggal dunia selama masa penempatan.
- (2) Kewajiban PJTKI/Kantor cabang PJTKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. perawatan selama sakit;
 - b. pemulangan atau pemakaman jenazah;
 - c. mengurus harta dan hak-hak TKI;
 - d. mengurus klaim asuransi.
- (3) PJTKI/Kantor cabang PJTKI harus melaporkan TKI yang sakit, mengalami kecelakaan atau meninggal dunia kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya informasi.

Pasal 41

PJTKI/Kantor cabang PJTKI wajib mengurus kepulangan TKI yang cuti dan keberangkatan kembali ke negara tujuan setelah selesai menjalani cuti tanpa memungut biaya dari TKI.

Bagian Kedelapan

Purna Penempatan

Pasal 42

PJTKI/Kantor cabang PJTKI wajib mengurus kepulangan TKI ke daerah asal, dalam hal :

- a. perjanjian kerja berakhir;
- b. TKI bermasalah;
- c. TKI sakit atau meninggal dunia.

Pasal 43

- (1) PJTKI/Kantor cabang PJTKI wajib melaporkan setiap kepulangan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Bupati.
- (2) Tatacara pelaksanaan pemulangan TKI ke daerah asal akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Bagian Kesembilan

Perpanjangan Perjanjian Kerja

Pasal 44

- (1) PJTKI/Kantor cabang PJTKI berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati setiap TKI yang ingin memperpanjang perjanjian kerjanya.
- (2) Tatacara pelaksanaan perpanjangan perjanjian kerja, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 45

- (1) Pembinaan terhadap penempatan TKI dilaksanakan oleh Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait, baik didalam maupun luar negeri.
- (2) Pembinaan penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diarahkan pada :
 - a. penyempurnaan peningkatan kualitas pelaksanaan penempatan TKI;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan penempatan TKI;
 - c. pemberdayaan dan peningkatan kualitas perlindungan TKI serta kesejahteraan TKI dan keluarga;
 - d. peningkatan kinerja PJTKI/kantor cabang PJTKI;
 - e. peningkatan kualitas TKI.
- (3) Ruang lingkup pembinaan TKI meliputi :
 - a. pengelolaan informasi;
 - b. penyempurnaan regulasi;
 - c. koordinasi vertikal dan horizontal antara instansi dan lembaga terkait;
 - d. konsistensi pelaksanaan ketentuan normatif;
 - e. penegakan hukum.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 46

PJTKI/Kantor cabang PJTKI harus menyampaikan laporan rekapitulasi data tentang jenis pekerjaan atau jabatan TKI dan jumlah TKI yang direkrut secara berkala kepada Bupati.

Pasal 47

- (1) Bupati wajib melakukan pemantauan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Instansi menyampaikan laporan kumulatif penempatan TKI secara berkala kepada Bupati dengan tembusan BP2TKI dan Menteri.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan evaluasi kinerja PJTKI/Kantor cabang PJTKI baik secara berkala maupun insidental.
- (2) Untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati membentuk Tim Evaluasi yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait dan organisasi profesi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Sebagai upaya pembinaan terhadap PJTKI/Kantor cabang PJTKI dan perlindungan terhadap TKI, Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari atas :
 - a. tegoran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara (skorsing);
 - c. pencabutan rekomendasi PJTKI;
 - d. pencabutan ijin operasional kantor cabang PJTKI.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, diberikan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 51

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, dijatuhkan kepada PJTKI/Kantor cabang PJTKI apabila :

- a. Tidak membentuk kantor cabang di daerah;
- b. tidak melaporkan perubahan nama dan alamat perusahaan, pemegang saham, perubahan direksi/pengurus;

- c. tidak memiliki asrama/akomodasi;
- d. perjanjian kerjasama penempatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- e. melakukan penempatan TKI dengan menggunakan surat permintaan TKI yang tidak sesuai dengan ketentuan ini;
- f. perjanjian kerja yang tidak memenuhi ketentuan ini;
- g. tidak mendaftarkan perjanjian penempatan TKI kepada instansi;
- h. menetapkan biaya melebihi ketentuan ini;
- i. tidak melaporkan realisasi pelaksanaan penempatan TKI kepada Bupati;
- j. tidak memantau keberadaan TKI selama penempatan dan tidak melaporkan setiap permasalahan TKI;
- k. tidak mengurus kepulangan TKI ke daerah asalnya karena berakhirnya perjanjian kerja, cuti, sakit, meninggal dunia dan bermasalah;
- l. tidak memberitahu kepulangan TKI kepada Bupati.

Pasal 52

Penghentian kegiatan (skorsing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, dijatuhkan apabila :

- a. telah dikenakan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. tidak mempunyai asrama/akomodasi;
- c. meminjamkan atau memberikan kewenangan kepada pihak lain;
- d. melaksanakan penempatan TKI tanpa memiliki perjanjian kerjasama penempatan;
- e. melaksanakan penempatan TKI tanpa memiliki surat permintaan TKI;
- f. melaksanakan penempatan TKI tanpa perjanjian kerja;
- g. melaksanakan penempatan TKI tanpa perjanjian penempatan TKI;
- h. menempatkan TKI pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan membahayakan keselamatan serta kesehatan TKI;
- i. tidak melaksanakan pengurusan rekomendasi pembuatan paspor kepada instansi;
- j. tidak mengikutsertakan TKI dalam program asuransi;
- k. tidak mengurus pembuatan KTKLN ke BP2TKI;
- l. tidak melaksanakan pembekalan akhir;
- m. tidak mengurus permasalahan TKI.

Pasal 53

Bupati menjatuhkan pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, apabila :

- a. telah dikenakan sanksi penghentian sementara (skorsing) sebanyak 2 (dua) kali;
- b. menempatkan TKI pada pekerjaan yang melanggar kesusilaan;
- c. melakukan kegiatan langsung dengan mitra usaha atau pengguna tanpa ijin direktur utama PJTKI yang bersangkutan;
- d. merekrut calon TKI melalui lembaga yang tidak memiliki ijin atau perorangan;
- e. tidak memberangkatkan calon TKI dalam batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian penempatan;

- f. melakukan pemungutan biaya melebihi dari ketentuan yang berlaku;
- g. mengganti atau mengubah perjanjian kerja yang sudah ditanda tangani;
- h. menempatkan TKI tanpa perjanjian kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 24, 33 ayat (1), 34 ayat (1), 35 ayat (2), Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana kejahatan berupa penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen atau surat-surat dan kesusilaan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan pendapatan daerah.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 56

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan surat dan benda;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Nopember 2002

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2/7/DPRD tanggal 28 Nopember 2002.

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 29 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.

SUBARNA

Pembina Tingkat I
NIP. 480 061 022

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 66 TAHUN 2002
SERI C.**